

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Profil BMT Pahlawan Tulungagung

a. Sejarah Berdirinya BMT Pahlawan Tulungagung

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yaitu sistem bagi hasil/ tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya.

Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal 30 Maret 2016 dari Kementrian Koperasi. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang-undang. Sekarang BMT Pahlawan Tulungagung juga memiliki Nomor Induk Koperasi 3504120050003 yang telah ditanda tangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia AAGN.

Puspasyoga. Dengan menempati kantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 104 Tulungagung sebagai kantor Pusat, saat ini BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama.

Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan. Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodal 15 juta, kini dalam usianya yang 22 tahun BMT Pahlawan telah berkembang mencapai dengan anggota binaan mencapai 14.522 orang. Mereka terdiri dari Para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donatur, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri

dengan membuka cabang-cabang dan Poskusma di beberapa tempat yakni; Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Kompleks Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.¹

b. Visi dan Misi BMT Pahlawan Tulungagung

Visi BMT adalah mewujudkan masyarakat di sekitar yang selamat damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan Poskusma yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berhati-hati.

Misi BMT adalah mengembangkan Pokusma dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

c. Lokasi BMT Pahlawan Tulungagung

1) Kantor Pusat

Manajer Umum : H. Nyadin, MAP

Diresmikan : 10 November 2018

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 104

Tulungagung Telp/ Fax; 0355-328350

Email: bmtpahlawan96@gmail.com

2) Kantor Cabang Ngemplak

Berdiri : 10 Nopember 1996

¹ RAT BMT Pahlawan Tahun 2018

Alamat : Jl. KHR. Abdul Fatah (Ruko Ngemplak No. 33)
Botoran Tulungagung Telp/ Fax: 0355-328350
Email: bmt.pahlawan@yahoo.com

3) Kantor Cabang Gondang

Berdiri : 3 September 2002
Alamat : Jl. Raya Gondang (Ruko Stadion Gondang No. 1)
Gondang Tulungagung Telp: 0355-7715620

4) Kantor Kas Pokusma 1

Berdiri : 5 Juli 2004
Alamat : Ds Notorejo Kec. Gondang Tulungagung Telp
0355-77076615

5) Kantor Cabang Bandung

Berdiri : 10 April 2006
Alamat : Jl. Jendral Sudirman (Ruko Stadion Bandung No.
14) Bandung Tulungagung Telp: 0355-7724780²

d. Susunan Kelembagaan BMT Pahlawan Tulungagung

Adapun susunan kelembagaan BMT Pahlawan
Tulungagung adalah sebagai berikut:

² RAT BMT Pahlawan Tahun 2018

Tabel 4.1

Susunan Pengawas BMT Pahlawan Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Drs. H Murtadlo	Tulungagung	Pengawas Syariah
2	H Muljono, SH	Tulungagung	Pengawas Syariah
3	H. Chamim Badruzaman	Tulungagung	Pengawas Syariah

Sumber: diolah dari RAT BMT Pahlawan

Tabel 4.2

Susunan Pengurus BMT Pahlawan Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Dr. H. LaitupaAbdul Muthalib, Sp, PD	Tulungagung	Ketua
2	Drs. Affandi	Kediri	Wakil Ketua
3	Drs. H. Siswandi, MA	Tulungagung	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam, M. Kes	Tulungagung	Wakil Seketaris
5	Hj. Ir. Harmi Sulistyorini	Tulungagung	Bendara

Sumber: diolah dari RAT BMT Pahlawan

Tabel 4.3

Pengelola/ Karyawan BMT Pahlawan

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	Tulungagung	Manajer Umum
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Tulungagung	Manajer Keuangan
3	Feri Yeti, S.E	Tulungagung	Manajer Pembukuan
4	Mispono, S.E	Tulungagung	Manajer Pembiayaan
5	Ariful Fauzi, SE.Sy	Blitar	Bagian ZISWA
6	Miftahul Jannah, S.E	Tulungagung	Bagia Data dan Informasi
7	Agus Efendi	Tulungagung	Monitoring dan Penagihan
8	Juprianto, S.Ag	Tulungagung	Pimpinan Pokusma Notorejo
9	Dewi Khusnul Khotimah, S.HI	Tulungagung	Administrasi
10	Marathul Anisa, S.E	Tulungagung	Kasir Cabang Notorejo
11	Nungky Suryandari, S.HI	Tulungagung	Kasir Cabang Bandung
12	Arini Hidayati, SE,Sy	Tulungagung	Kasir Cabang

			Gondang
13	Saiful Anwar	Tulungagung	Marketing
14	Fatkhur Rohman Albanjari	Trenggalek	Marketing

Sumber: diolah dari RAT BMT Pahlawan³

e. Produk-Produk BMT Pahlawan Tulungagung

Sampai saat ini BMT Pahlawan dalam kegiatannya bertekad mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mitra pengusaha kecil. Tetap melakukan kegiatan produk lama dan belum ada produk baru, yaitu:

- 1) Pembiayaan
- 2) Menghimpun Simpanan dan Tabungan
- 3) Menghimpun Simpanan Pokok Khusus (Saham)
- 4) Mengelola ZISWA dan kegiatan sosial dakwah

Pembiayaan adalah satu produk BMT Pahlawan yaitu memberikan modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Bentuk ini akadnya adalah akad syirkah yang implementasinya tidak boleh menyimpang dari prinsip syariah yang dapat berbentuk:

- a) *Mudhorobah*
- b) *Musyarakah*
- c) *Murabahah*
- d) *Ba'i Bistaman Ajil*

³ RAT BMT Pahlawan Tahun 2018

e) *Qordul Hasan*

Pembiayaan *Murabahah*. Akadnya jual beli (Ba'i) nasabah butuh barang atau sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli dari BMT dengan pembayaran yang disepakati dengan ketentuan yang menetapkan harga adalah BMT dengan mengambil keuntungan yang layak.

Pembiayaan *Qordul Hasan*. Hampir sama dengan *Murabahah*, hanya saja tidak ada hak paksa untuk membayar bagi yang tidak mampu membayar. Bagi semua kegiatan secara teoritis tidak ada yang bertentangan dengan syariah dalam praktek (aplikasinya) masih perlu ditingkatkan dalam akadnya yaitu diusahakan adanya akad yang jelas dan tegas bahasa pembagian hasil dari usaha bersama itu timbul dari pihak yang menjamin uang bukan dari pihak yang meminjamkan uang, sehingga tidak merupakan syarat dalam akad itu. Apabila pembagian bagi hasil itu timbul dari pihak yang meminjamkan uang, hal itu merupakan syarat dalam kerjasama dan itu tidak boleh dilakukan atau haram.⁴

2. Profil BMT Muamalah Tulungagung

a. Sejarah BMT Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada

⁴ Dokumentasi Produk-Produk BMT Pahlawan Tulungagung

profit oriented dan *non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadin, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil “Muamalah” (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung.

Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Bapak Hasan Sultoni bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun 1998 yang beralamatkan di Jl. HR Fatah Kios No.33 atau depan pasar Ngemplak Tulungagung. Kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencari tempat baru. Koperasi Syariah BMT Muamalah sebagai lembaga ekonomi Keuangan Mikro di Tulungagung yang beralamatkan di Jl Mayjend Sungkono XI/02 Kutoanyar Tulungagung, telp. (0355) 321726. Telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan pengesahan dari

Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Badan Hukum No. 2/BH/KDK/13/18/VIII/1998.

b. Visi, Misi dan Tujuan BMT Muamalah Tulungagung

Visi, misi dan tujuan merupakan rumusan dan landasan suatu lembaga organisasi yang bisa melayani masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana atau sebagai wadah perputaran kebutuhan finansial masyarakat:

1) Visi

Visi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan berkualitas sehingga mampu berperan dalam memakmurkan kehidupan.

2) Misi

Adapun misi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- b) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kualitas dalam ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.

c) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan.

3) Tujuan

BMT Muamalah Tulungagung bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera melalui pengelolaan BMT yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar BMT.⁵

c. Lokasi BMT Muamalah Tulungagung

Nama : KOPSYAH BMT Muamalah

Alamat: Jl Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Tulungagung.

d. Susunan Kelembagaan BMT Muamalah Tulungagung

Tabel 4.4

Susunan Pengawas BMT Muamalah Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Ahmad Thohir, M.Ag	Tulungagung	Pengawas
2	M.Agus Salim, M.Pd	Blitar	Pengawas
3	Nurul Amin, M.Ag	Tulungagung	Pengawas

Sumber: Modul pelatihan calon pengelola LKMS BMT, 2010

Tabel 4.5

Susunan Pengelola BMT Muamalah Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Agung Hariyadi, Se.,Sy	Tulungagung	Manager
2	Nurul Khusnaeni, S.E	Tulungagung	Kasir
3	Khairunisyah	Tulungagung	Pemasaran

Sumber: Modul pelatihan calon pengelola LKMS BMT, 2010

⁵ RAT KOPSYAH BMT Muamalah Tahun 2018

Tabel 4.6

Susunan Pengurus BMT MuamalahTulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	H. Nyadin, M.Ap	Tulungagung	Ketua
2	Hasan Sultoni, M.Sy	Tulungagung	Sekretaris
3	Heni Suparyani, S.E	Tulungagung	Bendahara

Sumber: Modul pelatihan calon pengelola LKMS BMT, 2010⁶

e. Produk BMT Muamalah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta umat manusia dari jalan kebatilan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan atau usaha yang dilakukan adalah:

- 1) Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga syariah menyediakan barangnya. Kemudian membelinya di lembaga syariah dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara lembaga syariah dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari lembaga syariah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁶ Modul Pelatihan Calon Pengelola LKMS BMT Tahun 2010

- 3) Pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya.
- 4) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dimana terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungannya tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara lembaga syariah dengan anggota pembiayaan, demikian pula dengan kerugiannya dibagi menurut proporsi modal.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung

Salah satu prinsip yang dipakai untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan nasabah, lembaga keuangan menggunakan analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*. Dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya, BMT Pahlawan juga menggunakan prinsip tersebut. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan

secara mendalam selama proses survey berlangsung. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Mispono dalam wawancara yang menyatakan masing-masing aspek dari 5C ini mempunyai porsinya masing-masing.

a. Penilaian *Character* Anggota

Penilaian *character* atau watak seseorang menjadi penilaian yang sangat penting, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mispono dalam wawancara:

“Karakter itu kan kemauan, orangnya apik ndak, itu kan juga termasuk karakter. Dan juga bisa dilihat dari tetangga, mungkin kalau sudah pengalaman nanti bisa melihat cara bicarannya itu bisa ditarik walaupun tidak 100% sebagian besar orang itu bagaimana itu pun juga sudah bisa ditarik kesimpulan. Selain itu juga harus cari informasi dari tetangga atau orang yang kenal dengan anggota tersebut, mungkin teman kerja namun tanpa sepengetahuan si anggota tersebut”

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa untuk melihat karakter anggota, maka pihak BMT mencari informasi ke tetangga namun tanpa sepengetahuan anggota tersebut.

Hal ini senada dengan penuturan Pak Akhmad Ragil salah satu anggota pembiayaan di BMT Pahlawan ialah sebagai berikut:

*“Kalau soal pihak BMT Pahlawan tanya-tanya ke tetangga saya kurang tau mbak”.*⁷

b. Penilaian *Capacity* Anggota

Dalam menilai *capacity* atau kemampuan nasabahnya, seperti karakter, BMT mencari informasi tersebut dari orang-orang terdekat atau di lingkungan sekitar anggota. Menurut Bapak Mispono penilaian *capacity* bisa dilihat berdasarkan hal-hal berikut:

*“Kemampuan itu kan dari kemampuan usaha, dari usahanya mampu membayar ndak. Lalu yang kedua, mampu dari istilahnya jaminannya mampu ndak untuk menjamin pembiayaan itu”*⁸

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Fatkhur Rohman yaitu:

*“Penilaian capacity untuk calon anggota ya dilihat dari kemampuan usahanya seperti seberapa besar keuntungannya, apakah mampu untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut”*⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mispono, beliau menekankan bahwa poin *capacity* merupakan poin utama dan mempunyai porsi yang lebih banyak dalam menilai calon anggota pembiayaan di BMT Pahlawan.

⁷ Wawancara dengan Akhmad Ragil (Anggota Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, pukul 20.01 WIB

⁸ Wawancara dengan Mispono (Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, pukul 09.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Fatkhur Rohman (Marketing BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Senin, tanggal 4 Mei, pukul 18.35 WIB

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Akhmad Ragil salah satu anggota pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu sebagai berikut:

*“Biasanya orang BMT selalu berkunjung kerumah jika saya mau meminjam, untuk melihat usaha saya”.*¹⁰

c. Penilaian *Capital* Anggota

Keberadaan *capital* atau modal yang dimaksud disini adalah ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Dalam menilai *capital* anggota, Bapak Mispono mempunyai pandangan yaitu:

“Capital itu ya termasuk jaminan, jaminan itu bisa meng cover ndak, nilai harga jaminan itu dibandingkan dengan pembiayaan harus di atasnya. Misalnya nilai jaminan itu 10 juta, pembiayaan juga harus dibawah 10 juta jangan sampai di atas.”

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Akhmad Ragil salah satu anggota pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu:

*“Iya mbak, untuk jaminan di BMT kalau nggak salah 70% dari harga jual kendaraan tersebut”.*¹¹

d. Penilaian *Collateral* Anggota

Seringkali jaminan menjadi poin utama dalam mengukur jumlah pembiayaan yang bisa didapatkan anggota. Semakin tinggi nilai jaminan, semakin besar pula jumlah pembiayaan yang bisa

¹⁰ Wawancara dengan Akhmad Ragil (Anggota Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, pukul 20.00 WIB

¹¹ *Ibid.*,

didapatkan oleh anggota. Akan tetapi, Bapak Mispono berpendapat sebagai berikut:

“Collateral termasuk jaminan, jaminan itu bisa meng cover ndak, nilai harga jaminan itu dibandingkan dengan pembiayaan harus di atasnya. Misalnya nilai jaminan 10 juta, pembiayaan juga harus dibawah 10 juta jangan sampai di atas. Namun ada beberapa memang orang yang sudah dipercaya, masalah jaminan itu nomer dua. Artinya misalkan jaminan tersebut harga 10 juta, bisa dilakukan untuk mengajukan pembiayaan di atas 10 juta. Berdasarkan pengalaman yang lalu, hal itu juga sudah sangat baik. Usahanya lancar, angsurannya juga lancar”

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Bapak Fatkhur Rohman yaitu sebagai berikut:

“Iya betul memang orang yang sudah sangat dipercaya oleh pihak BMT, masalah jaminan bisa menjadi nomor dua. Namun orang tersebut memang benar-benar orang yang sudah sangat dipercaya oleh BMT”¹².

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa poin *capital* ini menjadi poin nomer 2, namun hanya untuk orang-orang yang sudah dipercaya oleh pihak BMT Pahlawan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Khoiri selaku anggota pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Fatkhur Rohman (Marketing BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Senin, tanggal 4 Mei, pukul 18.37 WIB

*“Saya dulu pernah pinjam tetapi jumlah pinjaman itu melebihi dari harga jual jaminan yang saya berikan, alhamdulillah pihak BMT tetap memberikan mbak, karena saya juga kenal akrab dengan pegawai-pegawainya mbak, ada juga yang masih saudara”.*¹³

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Khoiri, bahwa di BMT Pahlawan jaminan merupakan poin kedua apabila anggota tersebut memang benar-benar sudah dipercaya oleh pihak BMT.

e. Penilaian *Condition* Anggota

Poin condition ini dinilai oleh BMT Pahlawan bersama dengan poin lainnya. Artinya, penilaian ini juga dilihat dari orang terdekat

“Kondisi itu ya dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi dia sendiri dari lingkup keluarganya bagaimana harmonis atau tidak, kondisi usahanya bagaimana lancar ndak, berjalan dengan baik ndak, dan itu juga didukung kondisi lingkungan, lingkungannya mendukung ndak, terus situasi saat ini untuk usaha ini mendukung ndak. Kan saat ini banyak kendala to, kaya corona dengan adanya semacam lockdown itu kan juga mengurangi aktifitas kita. Misalnya usaha warung kopi, kan ndak mungkin kalau warung kopi sekarang berjalan”

¹³ Wawancara dengan Khoiri (Anggota Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, pukul 10.15 WIB

Dari hasil wawancara, Bapak Mispono tetap menekankan bahwa kemampuan adalah poin yang paling penting untuk menilai calon anggota pembiayaan.¹⁴

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fatkhur Rohman yaitu sebagai berikut:

“Saya sering sekali ikut ke pasar untuk melihat langsung kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan tersebut”¹⁵

Hal tersebut senada dengan Bapak Akhmad Ragil salah satu anggota pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu sebagai berikut:

“Iya mbak pihak BMT benar-benar menyurve dengan detail, dulu itu pihak BMT juga ikut aku ke pasar mbak ambil ayam terus disetorkan ke depot-depot gitu”¹⁶

Menuru penjelasan dari Bapak Akhmad Ragil bahwa pihak BMT benar-benar melakukan surve dengan detail yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha anggota pembiayaan tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Mispono (Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, pukul 09.05 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Fatkhur Rohman (Marketing BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Senin, tanggal 4 Mei, pukul 18.40 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Akhmad Ragil (Anggota Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung) pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, pukul 19.58 WIB

2. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung

Salah satu prinsip yang dipakai untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan nasabah, lembaga keuangan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya, BMT Muamalah juga menggunakan prinsip tersebut. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan secara mendalam selama proses survey berlangsung. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Hasan dalam wawancara yang menyatakan bahwa 5C ini sebagai pedoman wajib ketika melakukan analisis terhadap calon anggota yang melakukan pembiayaan di antaranya yaitu terkait hal-hal berikut:

a. Penilaian *Character* Anggota

Character atau watak seseorang menjadi penilaian yang sangat penting. Untuk penilaian pemberian pembiayaan di lembaga keuangan semua sudah dijelaskan dalam SOP yang dimiliki oleh masing-masing lembaga keuangan, berikut merupakan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Hasan:

“Chacarter ini menjadi satu kunci awal masuk ketika nasabah itu dikatakan layak atau tidak. Jadi kaitannya karakter ini adalah watak dan kepribadian anggota ataupun nasabah. Apa yang dilihat dari karakter nasabah? yaitu terkait dengan amanah, jujur, disiplin, menepati janji. Nah... ini alat ukurnya siapa?...alat

ukurannya adalah orang lain atau tetangga. Jadi kalau menyurve itu kan kita juga menanyakan kepada tetangga sekitar, apakah orang tersebut amanah, jujur atau seperti apa kan bisa ditanyakan. Mungkin ditanya juga di daerah situ pernah melakukan hutang piutang dengan tetangga, dan ketika melakukan hutang piutang itu bagaimana? dia membayar apa enggak. Kemudian kalau dia muslim, melakukan sholat 5 waktu ini kan juga ditanyakan nanti, mungkin tokoh masyarakat disitu kan sangat kelihatan apakah dia ke masjid atau mushola. Kemudian mempunyai nama baik di lingkungan, artinya mempunyai nama baik di lingkungan itu dia tidak pernah bermasalah di daerah situ.”¹⁷

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa *character* menjadi salah satu kunci utama dalam menilai calon anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung. Apakah orang tersebut jujur, amanah, atukah dia baik dari sisi keagamaanya.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Bapak Titan yaitu sebagai berikut

“Bagaimana kita menilai karakter bisa terlihat saat survey ke rumah dengan ngobrol dengan anggota, biasanya kita surveyor punya penilaian masing-masing. Contohnya misal dia punya usaha bebek, menurut dia penghasilannya tinggi sebulan bisa 2.000.000

¹⁷ Wawancara dengan Hasan Sultoni (Sekertaris BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 08.45 WIB

tapi saat di lihat usaha bebeknya sedikit serta tidak ada pembukuan dan transaksi yang jelas maka ini diragukan kebenarannya”¹⁸

b. Penilaian *Capacity* Anggota

Dalam menilai *capacity* atau kemampuan anggotanya, BMT mencari informasi tersebut dari orang-orang terdekat, seperti yang dikatakan Bapak Hasan sebagai berikut:

“Capacity itu terkait dengan kemampuan nasabah. Apa yang dilihat dari sebuah kemampuan nasabah?...Hal ini yang dinilai adalah usaha, dia ketika mempunyai usaha ini telah berjalan 2 tahun ke atas dan memang usahanya ini halal (tidak berjualan miras, tidak jualan hal-hal yang haram). Kemudian tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri, artinya ini juga menjadi acuan. Tetapi kalau dia kontrak atau kos, ini juga jadi satu analisa yang lain juga. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia memang usaha bahan baku untuk mendapatkannya itu mudah, contohnya mungkin usaha harta karun kan angel.. golek e nendi?. Kemudian dilihat dari perkembangan usahanya dia bagaimana, pembukuannya bagaimana dan kalau dia tidak pernah melakukan pembukuan maka kita ajari, lek iso tiap bulan atau tiap minggu harus ada pembukuan. Kemudian kita tanyakan juga kaitannya dengan

¹⁸ Wawancara dengan Titan (Karyawan BMT Muamalah) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, pukul 19.31 WIB

capacity, apakah dia memiliki hutang ditempat lain, kalau ada sebutkan. Kemudian dari situ kita akan tanya apakah hutang dia lancar atau tidak.”

Dari hasil wawancara bisa dilihat bahwa capacity ini dilihat dari anggota mampu atau tidak ketika membayar. Seperti yang di utarakan Bapak Hasan *“mampu ndak dia membayar,jangan-jangan nanti dia membayar memakai uang yang seharusnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya”*.¹⁹

Hal ini hampir sama dengan penuturan Bapak Edi Santoso salah satu anggota pembiayaan yaitu:

“Iya mbak memang benar, pihak BMT dulu mengajari saya caranya pembukuan, alhamdulillah saya sekarang jadi agak bisa mbak, dan dulu pihak BMT juga datang kerumah mbak untuk melihat kondisi usaha saya dan juga memang benar-benar disurve dengan teliti mbak”.²⁰

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Titan yaitu *“Bagaimana anggota tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak BMT menilai bahwa anggota tersebut tidak memiliki*

¹⁹ Wawancara dengan Hasan Sultoni (Sekertaris BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 08.50 WIB

²⁰ Wawancara dengan Edi Santoso(Anggota Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pukul 09.20 WIB

*kemampuan cukup untuk membayar pembiayaan, maka besar kemungkinanajuan pembiayaannya akan ditolak”.*²¹

c. Penilaian *Capital* Anggota

Keberadaan *capital* atau modal yang dimaksud disini adalah ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Dalam menilai *capital* anggota, Bapak Hasan berpendapat bahwa:

“Capital ini kaitannya dengan modal. Nah ketika menanyakan tentang modal atau capital dari seorang nasabah atau anggota, maka yang kita tanyakan adalah aset yang dia miliki apa saja misalkan tanah, rumah atau barang yang lainnya, memiliki tabungan apa tidak. Tingkat keuntungan usahanya seperti apa? kalau dia usaha tingkat keuntungannya seperti apa. Kemudian pembiayaannya tersebut digunakan untuk apa?.. kan itu juga menjadi acuan.”

Berdasarkan pendapat dari Bapak Hasan tersebut, maka Bapak Titan juga ikut menambahkan sedikit terkait penilaian poin *capital* yaitu:

“Capital yaitu bagaimana dia usahanya majukah atau tidak, bagaimana dia mengelola, serta keuntungannya berapa, dapat dilihat dari usahanya bagaimana dia menjalankan, kalau

²¹ Wawancara dengan Titan via (Karyawan BMT Muamalah) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, pukul 19.32 WIB

jalan pembiayaan ini untuk apa biar jelas nanti arah pembiayaannya dan ketika proses mengangsur ini lancar”²²

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Edi Santoso salah satu anggota pembiayaan di BMT Muamalah yaitu sebagai berikut:

“Biasanya pihak koprasinya dulu datang kerumah mbak, bahkan juga melihat sertifikat tanah saya mbak, untuk dilihat memang benar sudah punya tempat tinggal sendiri atau masih ngontrak serta juga melihat keadaan usaha saya mbak”²³

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa poin *capital* ini juga dipertimbangkan oleh BMT Muamalah dalam menyalurkan pembiayaan.

d. Penilaian *Collateral* Anggota

Seringkali jaminan menjadi poin utama dalam mengukur pembiayaan, namun di BMT Muamalah poin *collateral* ini menjadi nilai ke 4, seperti yang dikatakan Bapak Hasan *“Nah ini yang membedakan di BMT Muamalah, collateral menjadi nilai ke 4, kalau ditempat lain seperti konvensional atau koperasi konvensional atau apapun ndak sebut merk. Collateral itu menjadi yang paling utama, tapi kalau kita ini yang ke 4. Ketika sudah ngomong karakternya bagus, kemudian kemampuannya bagus, kemudian capital nya bagus baru kita ngomong collateral”*.

²² Wawancara dengan Titan (Karyawan BMT Muamalah) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, pukul 19.32 WIB

²³ Wawancara dengan Edi Santoso (Anggota Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pukul 09.25 WIB

Berikut juga merupakan pemaparan dari Bapak Hasan:

“Jaminan pembayaran atau collateral itu jaminan pembiayaan. Suami istri ataupun keluarga disitu ketika tidak ada suami atau tidak ada istri, maka diperwakilkan keluarga yang bersedia ikut menandatangani perjanjian dokumen pembiayaan ini juga penting. Biar satu rumah itu tau kalau suami atau istrinya itu pinjam. Kemudian jaminan yang ada memang cukup dengan nilai utang di BMT, kemudian kalau ini kurang kuat maka ada pihak lain yang menjamin ini juga jadi penguat juga, umpamanya saudaranya, adiknya, kakaknya, ayahnya, ibunya menjadi penjamin yang kuat.”²⁴

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Titan karyawan BMT Muamalah bahwa

“Penilaian ini sangat mempengaruhi berapa pembiayaan yang dapat kita berikan dan akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak BMT jika nantinya anggota tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kalau BMT kisaran pinjaman yang dapat diberikan itu kisaran 60% dari harga jual untuk kendaraan dan tahun yang ditentukan itu mobil tahun 2000 ke atas, motor tahun 2005 ke atas, truk pick up

²⁴ Wawancara dengan Hasan Sultoni (Sekertaris BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 08.50 WIB

*angkutan 2005 ke atas dan untuk sertifikat tanah/ bangunan sekitar 70% dari harga jual”.*²⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Edi Santoso salah satu anggota pembiayaan yaitu sebagai berikut:

*“Dulu jaminan yang saya gunakan BPKB sepeda motor mbak, kalau gak salah ya 70% dari harga jual sepeda motor tersebut mbak. Dan dulu itu kan yang pinjam saya, tetapi istri saya juga harus wajib ikut tanda tangan perjanjian pembiayaan tersebut mbak”.*²⁶

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa pihak BMT Muamalah dalam melihat jaminan yang diberikan oleh anggota memang benar-benar diterapkan 70% dari harga jual. Selain itu pihak BMT juga mewajibkan adanya persetujuan salah satu pihak keluarga untuk ikut menandatangani perjanjian dokumen pembiayaan tersebut.

e. Penilaian *Condition* Anggota

Poin condition ini dinilai oleh BMT Muamalah bersamaan dengan poin-poin lainnya. Artinya penilaian ini juga dilihat dari kondisi masyarakat sekitar, berikut seperti yang diutarakan oleh Bapak Hasan dalam wawancara:

²⁵ Wawancara dengan Titan (Karyawan BMT Muamalah) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, pukul 19.32 WIB

²⁶Wawancara dengan Edi Santoso (Anggota Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pukul 09.28 WIB

“Yang terakhir adalah condition, condition itu kaitannya dengan adat istiadat dan kondisi lingkungan ini mendukung, artinya mendukung disitu memang daerahnya memang bagus artinya mungkin agamis, atau tidak acuh tak acuh ini juga jadi gambaran itu kaitannya dengan 5C.”²⁷

Dari hasil wawancara, Bapak Hasan menekankan bahwa poin *condition* ini merupakan poin yang terakhir dalam menilai calon anggota pembiayaan di BMT Muamalah.

Namun Bapak Titan mempunyai pendapat lain mengenai penilaian *condition* yaitu *“Kondisi ini merupakan kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan anggota. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya pihak BMT akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan anggota dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas ekonomi, serta kondisi keluarganya bagaimana?...apa sudah menikah atau belum, apa bercerai atau bagaimana itu juga mempengaruhi penilaian”*.²⁸

Hal tersebut juga senada dengan penuturan Bapak Edi Santoso salah satu anggota pembiayaan di BMT Muamalah yaitu:

²⁷ Wawancara dengan Hasan Sultoni (Sekertaris BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 09.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Titan (Karyawan BMT Muamalah) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, pukul 19.32 WIB

“Dulu itu pihak koperasi datang kerumah mbak, juga melihat lingkungan sekitar saya, dan pihak koperasi juga melihat kondisi usaha saya, bahkan seberapa untung usaha tersebut mbak”.²⁹

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung

Salah satu prinsip yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota BMT Pahlawan Tulungagung menggunakan analisis prinsip 5c dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan secara mendalam selama proses survey berlangsung. Akan tetapi, penilaian juga bisa dilakukan bersamaan dengan proses lainnya.

Tujuan BMT Pahlawan melakukan penilaian kelayakan kepada anggota untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan BMT Pahlawan Tulungagung. Adapun penilaian prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* sebagai berikut:

²⁹ Wawancara dengan Edi Santoso(Anggota Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung) pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pukul 09.30 WIB

a. *Character*

Penilaian *character* terhadap calon anggota pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan yaitu sangat penting. Character merupakan watak atau kepribadian anggota. BMT Pahlawan melihat karakter anggota tersebut dengan cara mencari informasi ke tetangga ataupun ke teman kerja. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh BMT Pahlawan dengan cara melihat bagaimana tutur kata orang itu saat bicara, dari hal itulah sudah bisa ditarik kesimpulan meskipun tidak 100%.

Dari penilaian character ini, yang pertama dilakukan pihak BMT Pahlawan ialah dengan bertanya kepada tetangga bagaimana anggota tersebut apakah amanah, jujur, disiplin dan selalu berusaha menepati janji. Yang kedua yaitu anggota tersebut apakah melakukan sholat 5 waktu ke masjid dan berjamaah serta mengikuti kegiatan yasinan/ tahlilan disekitar. Yang ketiga, apakah anggota tersebut mempunyai nama baik di lingkungannya dan keadaan rumah tangganya rukun damai. Yang ke empat, apakah anggota tersebut menabung secara teratur dan membayar zakat/ infaq/ sedekah dari pendapatan untuk orang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu apakah anggota tersebut pernah punya utang piutang dan utang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

b. *Capacity*

Penilaian poin *capacity* yang dilakukan oleh BMT Pahlawan menjadi poin yang sangat utama. Karena melihat kemampuan calon anggota itu termasuk sangat penting. Yang pertama yaitu dilihat dari kemampuan usahanya, apakah usahanya itu mampu atau tidak untuk membayar pembiayaan di BMT Pahlawan. Yang kedua mampu dari segi jaminan, artinya jaminan tersebut mampu atau tidak untuk menjamin pembiayaan tersebut.

Adapun hal lain yang dipertimbangkan kepada calon anggota pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu usahanya telah berjalan 2 tahun keatas, tempat tinggalnya permanen atau masih sewa. Kemudian anggota tersebut punya hutang di lembaga keuangan lainnya atau tidak dan berapa jumlahnya.

c. *Capital*

Capital yang dimaksud oleh BMT Pahlawan Tulungagung tersebut merupakan jaminan. Artinya jaminan yang diberikan di BMT Pahlawan tersebut harus mampu menjamin pembiayaan tersebut. Kemudian pihak BMT Pahlawan juga melihat aset seperti tanah, rumah atau barang dagangan. Selanjutnya yaitu dengan melihat apakah anggota tersebut mempunyai tabungan/ simpanan di lembaga keuangan lain atau di BMT sendiri. Yang terakhir yaitu dengan melihat seberapa besar tingkat keuntungan usahanya dibandingkan dengan kewajiban membayar pembiayaan dan

pembiayaan tersebut akan digunakan untuk modal sendiri ataupun pembelian barang.

d. *Collateral*

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh anggota kepada BMT Pahlawan. Agunan merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, seperti BPKB motor atau mobil dan sertifikat tanah merupakan surat legalitas kepemilikan barang yang dimiliki oleh anggota yang dikuasakan kepada BMT Pahlawan sebagai jaminan jika anggota tidak bisa memnuhi kewajibannya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Selain hal itu, suami atau istri maupun keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut.

e. *Condition*

Penilaian condition ini, pihak BMT Pahlawan melihat dari kondisi internal dan eksternal. Untuk kondisi internal dilihat dari kondisi anggota tersebut dari lingkup keluarganya harmonis atau tidak. Lalu dari kondisi eksternal, pihak BMT Pahlawan melihat kondisi lingkungan sekitar maupun kondisi usahanya.

Penilaian ini dengan melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh anggota, jadi pihak BMT Pahlawan mempertimbangkan

pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota apakah kedepannya dengan kondisi seperti ini mendukung dengan baik atau tidak. Seperti dilihat pada saat ini ada pandemi virus covid 19, kita mungkin membuka usaha warung kopi, karena kondisinya tidak mendukung.

2. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung

Salah satu prinsip yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota BMT Muamalah Tulungagung menggunakan analisis prinsip 5c dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan secara mendalam selama proses survey berlangsung. Akan tetapi, penilaian juga bisa dilakukan bersamaan dengan proses lainnya.

Tujuan BMT Muamalah melakukan penilaian kelayakan kepada anggota untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan BMT Muamalah Tulungagung. Adapun penilaian prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* sebagai berikut:

a. *Character*

Dalam penilaian *character* di BMT Muamalah menjadi salah satu kunci utama ketika anggota tersebut dikatakan layak atau tidak. Jadi kaitannya karakter ini adalah watak dan

kepribadian anggota dilihat dari anggota tersebut apakah amanah, jujur, disiplin, menepati janji.. Kemudian dilihat dari ketika anggota tersebut melakukan hutang piutang itu apakah membayar atau tidak.

Kemudian juga dilihat dari anggota tersebut muslim apa tidak, jika muslim apakah melakukan sholat 5 waktu. Lalu anggota tersebut mempunyai nama baik di lingkungan itu tidak pernah bermasalah di lingkungan tersebut. Dan yang menjadi alat ukur tersebut adalah orang lain seperti tetangga maupun teman dekat.

b. *Capacity*

Penilaian poin *capacity* di BMT Muamalah yaitu berkaitan dengan kemampuan anggota. Dari poin *capacity* ini, yang dinilai di BMT Muamalah yaitu dengan melihat usahanya sudah berjalan 2 tahun ke atas dan memang usahanya ini halal. Kemudian yang menjadi acuan yaitu dilihat dari tempat usaha ataupun tempat tinggal anggota tersebut permanen dan milik sendiri.

Setelah itu dilihat dari bahan baku usaha tersebut mudah dicari atau tidak, misalnya seperti usaha harta karun itu tidak bisa dicari. Selanjutnya BMT Muamalah juga melihat perkembangan usahanya serta pembukuannya. Apabila anggota tersebut tidak bisa melakukan pembukuan, maka nanti pihak BMT Muamalah akan mengajari cara membuat pembukuan. Dan yang terakhir, pihak BMT Muamalah akan menanyakan apakah anggota tersebut

mempunyai hutang ditempat lain dan hutang tersebut lancar atau tidak.

c. *Capital*

Poin *capital* ini juga dipertimbangkan oleh BMT Muamalah dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. *Capital* yang dimaksud BMT Muamalah adalah *capital* yang kaitannya dengan modal dari seorang anggota. Modal dari anggota tersebut adalah aset yang dia miliki seperti tanah, rumah, serta barang berharga lainnya dan anggota tersebut memiliki tabungan atau tidak.

Selanjutnya juga dilihat dari tingkat keuntungan usaha yang di bangun oleh anggota tersebut seperti apa. Dan yang terakhir juga akan ditanya mengenai pembiayaan tersebut akan digunakan untuk apa, karena hal itu juga menjadi acuan pihak BMT Muamalah untuk menyalurkan pembiayaan.

d. *Collateral*

Sering kali jaminan menjadi poin utama dalam mengukur pembiayaan. Namun dalam hal ini pihak BMT Muamalah justru sebaliknya, pada poin *collateral* atau jaminan ini menjadi nilai ke 4. Hal pertama yang dipertimbangkan di BMT Muamalah ialah jika karakternya bagus, kemudian kemampuannya bagus, kemudian capital nya bagus, setelah itu mempertimbangkan *collateral* atau jaminan.

Jaminan atau *collateral* yang dipertimbangkan oleh pihak BMT Muamalah ialah suami/ istri/ keluarga harus bersedia ikut menandatangani perjanjian dokumen pembiayaan, agar satu rumah itu tahu kalau suami/ istrinya meminjam. Kemudian yang dinilai selanjutnya ialah jaminan yang diberikan kepada pihak BMT Muamalah memang cukup dengan nilai pembiayaan di BMT Muamalah itu sendiri. Namun jika jaminan tersebut masih kurang kuat maka ada pihak lain yang menjamin misalnya dari saudaranya, kakak, adik, ayah atau ibunya, hal tersebut bisa menjadi penjamin yang kuat.

e. *Condition*

Poin *condition* ini merupakan poin yang terakhir dalam menilai calon anggota pembiayaan di BMT Muamalah. Poin *condition* ini dinilai oleh BMT Muamalah bersamaan dengan poin-poin lainnya. Artinya penilaian ini dilihat dari kondisi masyarakat sekitar, kaitannya dengan adat istiadat. Serta kondisi lingkungannya sendiri juga mendukung, artinya mungkin seperti agamis atau tidak acuh tak acuh ini juga menjadi gambaran kaitannya dengan 5C.

3. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

a. Character

1) Penilaian *character* di BMT Pahlawan Tulungagung

Penilaian *character* di BMT Pahlawan yaitu melihat karakter anggota tersebut dengan mencari informasi ke tetangga. Kemudian melihat anggota tersebut melakukan sholat 5 waktu atau tidak. Selanjutnya yaitu anggota tersebut mempunyai nama baik di lingkungannya dan keadaan rumah tangganya rukun damai. Kemudian dilihat apakah anggota tersebut mempunyai tabungan dan yang terakhir mencari tahu apakah anggota tersebut mempunyai hutang piutang dan utang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

2) Penilaian *character* di BMT Muamalah Tulungagung

Penilaian *character* di BMT Muamalah memiliki kesamaan yaitu dilihat dari karakter anggota tersebut yang kaitannya dengan watak dan kepribadian anggota. Kemudian juga dilihat apakah anggota tersebut mempunyai hutang piutang dan hutang tersebut dibayar atau tidak. Selanjutnya dilihat apakah anggota tersebut muslim apa tidak, jika muslim apa melakukan sholat 5 waktu. Yang terakhir anggota tersebut mempunyai nama baik di lingkungannya dan tidak pernah bermasalah di lingkungan

tersebut. Dan yang menjadi tolak ukur tersebut adalah orang lain seperti tetangga atau teman dekat.

b. *Capacity*

1) Penilaian *capacity* di BMT Pahlawan Tulungagung

Penilaian *capacity* yang dilakukan BMT Pahlawan yaitu dilihat dari kemampuan usahanya dan sudah berjalan 2 tahun ke atas serta tempat tinggalnya permanen atau masih sewa. Yang kedua mampu dari segi jaminan artinya jaminan tersebut mampu atau tidak untuk menjamin pembiayaan. Selanjutnya dilihat apakah anggota tersebut mempunyai hutang di lembaga keuangan lainnya.

2) Penilaian *capacity* di BMT Muamalah Tulungagung

Penilaian *capacity* di BMT Muamalah berkaitan dengan kemampuan anggotanya, seperti melihat usahanya sudah berjalan 2 tahun ke atas dan memang usahanya halal dan juga dilihat dari tempat usaha atau tempat tinggalnya permanen dan milik sendiri. Setelah itu dilihat dari perkembangan usahanya serta pembukuannya, jika tidak bisa melakukan pembukuan maka pihak BMT Muamalah akan mengajari cara membuat pembukuan. Yang terakhir akan menanyakan apakah anggota tersebut mempunyai hutang ditempat lain dan hutang tersebut lancar atau tidak.

c. *Capital*

1) Penilaian *capital* di BMT Pahlawan Tulungagung

Capital yang dimaksud oleh BMT Pahlawan tersebut merupakan jaminan, artinya jaminan yang diberikan di BMT Pahlawan tersebut harus mampu menjamin pembiayaan tersebut. Selanjutnya pihak BMT Pahlawan juga melihat aset yang dimiliki anggota seperti tanah, rumah atau barang dagangan dan mempunyai tabungan/ simpanan di lembaga lain atau di BMT sendiri. Yang terakhir yaitu dengan melihat seberapa besar tingkat keuntungan usahanya dibandingkan dengan kewajiban membayar pembiayaan serta pembiayaan tersebut digunakan untuk modal sendiri ataupun pembelian barang.

2) Penilaian *capital* di BMT Muamalah Tulungagung

Sedangkan *capital* yang di maksud oleh BMT Muamalah yaitu *capital* yang kaitannya dengan modal dari seorang anggota seperti aset yang dimiliki yaitu tanah, rumah, serta barang berharga lainnya dan memiliki tabungan atau tidak. Kemudian dilihat dari tingkat keuntungan usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut dan yang terakhir ditanya mengenai pembiayaan tersebut digunakan untuk apa.

d. *Collateral*

1) Penilaian *collateral* di BMT Pahlawan Tulungagung

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh anggota kepada BMT Pahlawan seperti surat berharga BPKP motor atau mobil dan sertifikat tanah merupakan legalitas kepemilikan barang yang dimiliki oleh anggota. Dan selain itu, suami atau istri maupun keluarga harus bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut.

2) Penilaian *collateral* di BMT Muamalah Tulungagung

Jaminan atau *collateral* yang dipertimbangkan oleh pihak BMT Muamalah ialah suami/ istri/ keluarga harus bersedia ikut menandatangani perjanjian dokumen pembiayaan. Selanjutnya yaitu agunan yang diberikan kepada pihak BMT Muamalah memang cukup dengan nilai pembiayaan tersebut, tetapi jika jaminan tersebut masih kurang kuat maka ada pihak lain bisa menjamin misalnya dari kakak, ayah atau ibu.

e. *Condition*

1) Penilaian *condition* di BMT Pahlawan Tulungagung

Pihak BMT Pahlawan melihat dari kondisi internal dan eksternal. Untuk kondisi internal dilihat dari kondisi anggota keluarga tersebut harmonis atau tidak. Kemudian kondisi eksternal, pihak BMT Pahlawan melihat kondisi lingkungan sekitar maupun kondisi usahanya apakah mendukung atau tidak dengan situasi saat ini.

2) Penilaian *condition* di BMT Muamalah Tulungagung

Artinya penilaian ini dilihat dari kondisi masyarakat sekitar, kaitannya dengan adat istiadat. Serta kondisi lingkungannya sendiri juga mendukung, artinya seperti agamis atau tidak acuh tak acuh ini juga menjadi gambaran dalam penilaian 5C.

4. Dampak Yang Ditimbulkan Setelah Diterapkan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Salah satu prinsip yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota BMT Pahlawan dan BMT Muamalah yaitu menggunakan analisis prinsip 5C. Pelaksanaan penelian ini dilakukan secara mendalam selama proses survey berlangsung. Tujuan BMT Pahlawan dan BMT Muamalah melakukan penilaian kelayakan kepada anggota untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan di kemudian hari, karena hal itu bisa mempengaruhi keberlangsungan pembiayaan pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Dalam menerapkan prinsip 5C yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung pasti ada dampak positif maupun negatifnya. Berikut merupakan dampak positif dari penerapan prinsip 5C di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu:

- a. Pembiayaan nya sama-sama lancar.

Artinya jika anggota pembiayaan tersebut dalam membayar angsuran lancar, maka dari pihak BMT pun tidak akan kesulitan untuk menagih. Karena tanpa ditagih pun anggota tersebut sudah tertib setiap bulan untuk membayar.

- b. Mengetahui basic anggota.

Pihak BMT semakin tahu bagaimana basic atau kepribadian anggota pembiayaan tersebut, baik dilihat dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Artinya jika dilihat dari psikologis apakah anggota pembiayaan tersebut memang benar-benar jujur ataupun dapat dipercaya. Sedangkan dari segi ekonomi yaitu anggota pembiayaan tersebut memang benar-benar mampu dilihat dari usahanya tersebut untuk mengembalikan pembiayaan.

- c. Data anggota pembiayaan semakin akurat.

Artinya jika pihak BMT semakin mencari dari berbagai sumber informasi terkait data calon anggota pembiayaan tersebut. Maka data anggota pembiayaan akan semakin akurat, hal ini akan mempermudah untuk keberlangsungan dalam mengangsur pembiayaan kedepannya.

Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu:

- a. Anggota pembiayaan merasa malu.

Ketika pihak BMT mencari informasi terkait anggota pembiayaan tersebut kepada tetangga, terkadang anggota pembiayaan tersebut


malu jika tetangga mengetahui bahwa dirinya mempunyai hutang. Maka dari itu pihak BMT mencari informasi terkait calon anggota pembiayaan tersebut tanpa sepengetahuan anggota pembiayaan tersebut.

b. Anggota pembiayaan tidak jujur.

Artinya ketika pihak BMT sedang mewawancarai ataupun melakukan survei kepada calon anggota tersebut, terkadang calon anggota tersebut tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Sehingga hal tersebut akan menjadi masalah bagi pihak BMT.

Berikut merupakan pemaparan data perubahan kredit macet di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Grafik 4.7
Data Perubahan Kredit Macet di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung



Sumber: Data Arsip BMT Pahlawan dan BMT Muamalah

Berdasarkan grafik tersebut pihak BMT secara langsung menjelaskan bahwa jumlah kredit macet di BMT Pahlawan Tulungagung pada tahun 2017 sebanyak 4,75% dan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah kredit macet sebanyak 4,97%. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3,38%. Sedangkan untuk jumlah kredit macet di BMT Muamalah Tulungagung pada tahun 2017 sebanyak 1,46% dan untuk tahun 2018 juga mengalami kenaikan jumlah kredit macet sebanyak 1,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,50%.

5. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

a. Kendala dalam Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Dalam melaksanakan prinsip 5C pasti ada kendala yang dihadapi, berikut merupakan kendala internal maupun kendala eksternal yang sering dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 5C pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu:

1) Kendala Internal

Kendala internal biasanya anggota tersebut memalsukan data dan adanya anggota yang tidak jujur akan menjadi masalah bagi pihak BMT.

2) Kendala Eksternal

Ketika pihak BMT mencari informasi kepada masyarakat, terkadang mereka acuh tak acuh artinya tidak mau tahu dan terkadang masyarakat tersebut tidak jujur dalam memberikan informasi misalkan mungkin sudah di setting ataupun mungkin ternyata saudaranya. Contoh mungkin ketika di kota atau di desa itu sangat berbeda lingkungan sekitarnya, kalau di kota mungkin kalau kita untuk mencari rumah yang paling dekat aja tidak tahu, itu menjadi kendala bagaimana pihak BMT mau menanyakan. Sedangkan kalau di desa terkadang orangnya ada yang cuek tetapi juga ada yang respon juga. Kemudian kendala selanjutnya mengenai usaha anggota di saat pandemi covid 19, seperti usaha warung kopi pasti tidak berjalan ditengah situasi seperti ini. Dan dari hal tersebut, pihak BMT jadi tidak bisa melakukan survey ke calon anggota dikarenakan misalnya banyak daerah yang sedang di lockdown.

b. Solusi dalam Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Selain kendala, terdapat pula solusi yang mendukung dalam pelaksanaan prinsip 5C pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu:

Banyak aspek yang diperhatikan, selain mencari informasi langsung secara mendalam kepada calon anggota pembiayaan, pihak BMT juga mencari informasi kepada tokoh-tokoh kunci di lingkungan tersebut atau pihak BMT mencari sumber manapun terkait calon anggota pembiayaan tersebut. Serta harus adanya kesadaran masing-masing anggota pembiayaan maupun karyawan dalam realisasi pembiayaan agar data bisa lebih akurat kedepannya.

